



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7790-7799

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penyelesaian Sengketa Melalui Bale Mediasi Ntb (Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018)

Agung Setiawan<sup>1✉</sup>, Ashari<sup>2</sup>, Riska Ari Amalia<sup>3</sup>

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [Agungsetiawan@unram.ac.id](mailto:Agungsetiawan@unram.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis implementasi efektivitas Peraturan daerah NTB nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan kendala implementasinya di lingkungan Kelurahan Punia Mataram NTB. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pendapat-pendapat para ahli (*law in the book*), serta turun lapangan guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (*stature approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociologist approach*). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa terdapat aturan yang tidak jelas atau multi-tafsir terkait Bale Mediasi, kurangnya Pembinaan, Pengawasan, Perekrutan, Pertanggungjawaban, *Check and Balances*, transparansi anggaran yang tidak jelas, dan ketidakjelasan posisi Bale Mediasi secara Ketatanegaraan Daerah NTB karena munculnya Bale Mediasi 'kecil' di daerah- daerah. Kemudian konsep Lembaga Non-Struktural Bale mediasi yakni Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum, posisi yang jelas Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB, alai Mediasi NTB sebagai Bale Mediasi tunggal di NTB tanpa ada Bale Mediasi 'kecil'lainnya, Pemerataan petugas harian di seluruh NTB, Standar operasional prosedur Balai Mediasi NTB, Perekrutan Petugas Harian yang serius dan amanah melalui para yudikatif dan ketua lembaga non-struktural.

Kata Kunci : *Efektivitas Hukum, Lembaga Negara Non-struktural, Bale Mediasi NTB*

## Abstract

The aim of this research is to determine the analysis of the implementation of the effectiveness of NTB regional regulation number 9 of 2018 concerning Bale Mediation and the obstacles to its implementation in the Punia Mataram sub-district environment, NTB. To obtain quality research results, the method used in this research is a normative-empirical legal research method. Where research examines rules related to dispute resolution outside of court and expert opinions (law in the book), as well as going out into the field to find out how it is implemented in the field (law in action). In order to simplify this research, the statutory approach, conceptual approach and sociological approach were used. The resulting research results are that there are unclear or multiple interpretations regarding Bale Mediation, lack of Guidance, Supervision, Recruitment, Accountability, Checks and Balances, unclear budget transparency, and unclear position of Bale Mediation in the NTB Regional Constitution due to its emergence Bale Mediation is 'small' in these areas. Then the concept of the Non-Structural Institution of Bale mediation, namely Providing accountability reports periodically and accessible to the public, a clear position of Bale Mediation NTB in the NTB Regional Government Administration, alai Mediation NTB as the sole Bale Mediation in NTB without any other 'small' Bale Mediation, Even distribution of daily officers throughout NTB, standard operational procedures for the NTB Mediation Center, serious and trustworthy recruitment of daily officers through the judiciary and heads of non-structural institutions.

Keyword: *Legal Effectiveness; Auxiliary Body Institutions; Bale Mediasi NTB.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki makna segala sesuatunya diatur berdasarkan hukum, demi tercapainya kehidupan yang aman, tertib, damai dan sejahtera sebagai kebutuhan masyarakat yang asasi. Dalam perjalanannya hidup di dunia, manusia sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* saling membutuhkan satu sama lain dan berhubungan timbal balik, namun akibat hubungan itu tidak jarang muncul sengketa yang lahir karena kepentingan yang berbeda, oleh karena itu hukum memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa.

Sengketa bisa terjadi dalam perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan dimana manusia ingin mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan pribadinya. Sengketa dimulai ketika hubungan pertentangan antar dua atau lebih individu atau kelompok etnis yang sama maupun berbeda merasa memiliki sasaran tertentu namun diliputi pemikiran perbuatan ataupun perasaan yang tidak sejalan.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kota Mataram, memiliki penduduk yang sangat heterogen dengan latar etnis, suku, agama, budaya yang berbeda. Perbedaan yang ada dapat menjadi kekayaan sumber daya manusia yang sangat potensial. Namun disisi lain, perbedaan juga dapat menjadi awal sengketa atau sengketa ditengah masyarakat. Pada

kebiasaannya, sengketa diselesaikan secara hukum atau normatif yang konsekuensinya kerap memakan waktu yang lama, biaya tidak sedikit, dan juga kurang terpenuhinya rasa keadilan yang bisa menyebabkan munculnya masalah Kamtibmas (Keamanan Ketertiban Masyarakat) yang lain.

Bila dilihat secara lebih detail, tidak selamanya suatu sengketa perlu dibawa keranah yang normatif. Ada juga sengketa yang sebenarnya sengketa kecil atau sengketa *sepele*, hal *sepele* tidak harus berakhir di Pengadilan, kadang masyarakat ke pengadilan lalai dan tidak hati-hati maka keduanya (para pihak) rugi. Rugi biaya dan rugi waktu, prosesnya panjang menyita banyak energi.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, pemerintah Nusa Tenggara Barat ingin melestarikan kearifan lokal yaitu penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat melalui mediasi. Wadah untuk mediasi ini diwujudkan dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, khususnya daerah Nusa Tenggara Barat.

Di Kelurahan Punia Mataram NTB sendiri, pernah terjadi beberapa sengketa yang ditangani oleh Bale Mediasi Kota Mataram, hanya saja terjadi perbedaan hasil, ada yang berhasil diselesaikan melalui Bale Mediasi, ada yang tetap melanjutkan sengketa melalui jalur hukum Pengadilan atau normatif dikarenakan kompleksitas sengketa dan alotnya proses mediasi sengketa yang ada. Artinya hemat penulis, kehadiran Bale Mediasi perlu untuk diteliti lebih lanjut terkait Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi di Lingkungan Kelurahan Punia Mataram NTB, demi terwujudnya kehidupan yang aman, tertib dan damai di Nusa Tenggara Barat (NTB).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau socio-legal research yaitu penelitian yang membahas bagaimana keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan hukum perjanjian. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di suatu daerah tertentu.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung di lapangan dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Di samping itu, data juga dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu

- a. Ketua Bale Mediasi Provinsi NTB.
- b. Ahli Hukum Administrasi Negara

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya, sehingga penarikan

kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan penelitian ini dan kemudian membuat konsep hukum pertambangan rakyat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Hukum Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB.

Ketika seseorang ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama haruslah mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan atau hukum diantaranya :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagai tambahan, faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas umum maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi hasil analisis penulis atas wawancara ketua bale mediasi NTB yaitu :

1. Peraturan yang kurang jelas.

Banyak celah yang dianggap sebagai kekosongan hukum dan multitafsir sehingga bale mediasi melaksanakan tugas dan kewenangannya terlampau jauh dari yang seharusnya.

2. Pembinaan yang kurang  
Gubernur selaku penanggung jawab berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas bale mediasi, melalui Bakesbangpoldagri penyuluhan dan pelatihan harus lebih maksimal terhadap para petugas harian bale mediasi agar memahami dan tidak keluar dari tugas dan kewenangan yang seharusnya
3. Pengawasan yang kurang.  
Inspektorat selaku pengawas operasional harus lebih serius dalam mengawasi operasional Bale mediasi, terlihat belum pernah ada pihak inspektorat yang melakukan pengawasan atau tidak adanya *controlling* terhadap lembaga mediasi ini.
4. Pelaporan yang tidak ada.  
Tidak ada pelaporan tahunan Bale Mediasi ke Gubernur merupakan pelanggaran asas *check and ballances* dalam suatu pemerintahan demokrasi. Bale mediasi sebagai *state auxiliary body* memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya setiap tahun melalui Bakesbangpoldagri untuk diserahkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Konsep yang tepat pada Lembaga Bale Mediasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB.

Berikut analisis Lembaga Negara Non-struktural Bale Mediasi yang ideal antara lain :

1. Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum. Bahwa Bale Mediasi sebagai Lembaga Non-Struktural memiliki tanggung jawab langsung ke Gubernur, selama berdirinya Bale Mediasi diungkapkan Balai tidak pernah memberikan laporan pertanggung jawaban ke Bale Mediasi, maka Bale Mediasi wajib memberikan laporan tahunan secara berkala kepada Gubernur tentang hasil kerjanya dan hasil itu dapat diakses oleh seluruh masyarakat NTB sebagai wujud transparansi.
2. Posisi Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB. Bahwa Bale Mediasi adalah lembaga yang berkedudukan di Provinsi NTB, maka sejatinya harus ada koordinasi yang jelas antara Bale Mediasi Provinsi dan Bale Mediasi di setiap Desa dan Kelurahan, karena keadaan demikian membuat ketidakjelasan anggaran, pertanggung jawaban dan kesulitan *check and balances*.
3. Balai Mediasi NTB sebagai Bale Mediasi tunggal di NTB tanpa ada Bale Mediasi '

kecil'lainnya.

Bahwa banyaknya muncul Bale Mediasi 'kecil' di desa-desa, perlu penyatuan persepsi berkaitan anggaran yang jelas, nomenklatur bale mediasi yang lebih spesifik dan perbedaannya dengan Bale mediasi NTB versi Gubernur, karena ini secara tidak langsung akan membuat kebingungan baru bagi masyarakat secara luas, mengingat nama Bale Mediasi NTB hanya lahir melalui Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 dan di dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tercantum untuk keharusan membuat Bale Mediasi 'kecil'.

4. Pemerataan petugas harian di seluruh NTB.

Bahwa perlunya Bale mediasi NTB menempatkan petugas harian berupa petugas administrator maupun mediatornya di setiap Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu harus membuat Bale Mediasi di setiap Desa dan Kelurahan yang dirasa memboroskan anggaran daerah.

5. Standar operasional prosedur Balai Mediasi NTB.

Bahwa Bale Mediasi memiliki Pelaksana Harian yaitu ketua, koordinator administrasi, koordinator penyelesaian sengketa yang wajib memiliki standar operasional prosedur. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui alur setiap proses dan peranan dari para petugas harian di Bale Mediasi NTB.

6. Perekrutan Petugas Harian yang serius dan amanah

Bahwa Bale Mediasi sebagai aset dan ciri khas NTB yang banyak diminati masyarakat NTB, maka para petugas Bale Mediasi haruslah diseleksi dengan ketat, kompeten, jujur, amanah dan transparan. Tim penyeleksi bisa dibentuk oleh Gubernur, Pengadilan Tinggi di Daerah, Kejaksaan Tinggi di Daerah bersama- sama Ketua Lembaga Non-struktural seperti Ombudsman dan Komisi Yudisial.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini para penulis dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Analisis Efektivitas Hukum Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi di Provinsi NTB antara lain terdapat aturan yang tidak jelas atau multi-tafsir terkait Bale Mediasi, kurangnya Pembinaan, Pengawasan, Perekrutan, Pertanggungjawaban, *Check and Balances*, transparansi anggaran yang tidak jelas, dan ketidakjelasan posisi Bale Mediasi secara Ketatanegaraan Daerah NTB karena munculnya Bale Mediasi 'kecil' di daerah-daerah.

2. Maka Konsep yang tepat pada Lembaga Bale Mediasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi di Provinsi NTB adalah Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum, posisi yang jelas Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB, alai Mediasi NTB sebagai Bale Mediasi tunggal di NTB tanpa ada Bale Mediasi 'kecil'lainnya, Pemerataan petugas harian di seluruh NTB, Standar operasional prosedur Balai Mediasi NTB, Perekrutan Petugas Harian yang serius dan amanah melalui para yudikatif dan ketua lembaga non-struktural.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku – buku

- Ali Liliweri, Perasangka dan Sengketa Lintas Budaya Masyarakat Multikultur (Yogyakarta, PT LKIS Printing Cemerlang, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2007)
- Firmansyah Arifin, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta, KRHN, 2005.
- Haerani, Ruslan. Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review*, 2020.
- Hendra Nurtjahlo, Lembaga Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2006,
- Isharyanto, Hukum kelembagaan Negara (studi hukum dan konstitusi mengenai perkembangan ketatanegaraanrepublik indonesia), yogyakarta : Deependublish, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- John Alder, *Constitution and administrative law, london*, The Macmillan Press LTD, 1989.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cetakan pertama, 2017.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Nita Triana, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan model

Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi), Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Said Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics, dalam *Journal International Sociology*, edisi March 2003 Vol 18 (1).

Satjipto rahardjo, ilmu hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Septi Wulan Sari, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, *Ahkam*, Vol. 5 No. 2, Juli 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV Ramadja Karya. 1988.

Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta*. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.

Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politic in Western Europe : Britain, France, Italy, Germany*, 3th edition, Oxford, Oxford University Press.

#### B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Goski, Sheryl Mintz, *Heading Off Litigation in Construction Disputes : Mediation as Another Tool in the Alternative Dispute Resolution Toolbox*, *Dispute Resolution Journal* : New York Vol 75, Iss 3, 2021.

Anna Plevri, *Mediation in Cyprus : Theory Without Practice*, *The Cyprus Review*, Vol.30:1 Spring 2018.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum Lain

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 9 tahun 2018 tentang Mediasi.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cetakan pertama, 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

D. Sumber Lain

[www.ntbprov.go.id](http://www.ntbprov.go.id)/program unggulan bale mediasi sarana merajut beragam perbedaan,  
diakses 15 maret 2023

[www.mataram.go.id](http://www.mataram.go.id)/berita penandatanganan MoU Bale Mediasi Kota Mataram, diakses 15  
maret 2023